



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : YOGA PRASETIO BIN DARMAWI |
| 2 Tempat lahir | : Tideng Pale |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/01 Juli 2001 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Gang Gaza Rt. 06 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap
Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke - 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna hijau toska bermotif batik warna pink-orange-putih;
 - 1 (satu) Buah tas dompet merk Baellerry warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(sertus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah unit Hp merk Oppo A92 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Febriyanti Bin Saharin

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr stiker bandar;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No.Pol : KU 2050 H.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-04/T.Selor/Eoh.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOGA PRASETIO Bin DARMAWI** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas Kesehatan Jln. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas , terdakwa sedang melintas di jalan Slamet Riyadi menggunakan sepeda motor Vario warna Putih dengan Nopol KU 2050 H lalu terdakwa berhenti di depan Rumah Saksi SAHARIN Bin HADI KIDING lalu terdakwa meletakan 1 buah helm warna hitam merk *HIU* di depan teras rumah milik Saksi Saharin, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu belakang rumah dengan menggunakan kaos hitam yang menutupi wajah terdakwa lalu terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tersebut hingga terbuka setelah itu terdakwa masuk ke kamar bagian depan dengan mendobrak pintu kamar lalu Terdakwa melihat Saksi ANRIANI Binti SALMIN sedang duduk di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada Saksi Anriani **"MANA HPMU, MANA UANGMU, MANA EMASMU"** lalu Saksi Anriani hanya diam dengan perasaan ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut lalu melihat Saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN yang sedang mengintip terdakwa melalui pintu kamar milik Saksi Febriyanti kemudian terdakwa berjalan ke kamar Saksi Febriyanti lalu berusaha mendobrak pintu kamar tersebut namun ditahan oleh Saksi Febriyanti akan tetapi disebabkan Saksi Febriyanti kalah tenaga, pintu tersebut akhirnya berhasil didobrak oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat 1 unit HP merk *OPPO A92* warna Hitam dan 1 buah tas dompet Merk *Baellerry* warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas tempat tidur dan langsung mengambilnya kemudian saat Saksi Febriyanti akan pergi keluar kamar terdakwa berusaha menahan Saksi Febriyanti dengan cara menarik baju daster dibagian lengan kiri yang dikenakan oleh Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyanti hingga bagian baju tersebut robek namun Saksi Febriyanti berhasil kabur meninggalkan terdakwa barang setelah itu terdakwa langsung berlari pergi ke luar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sahrani menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan membawa 1 unit HP merk *OPPO A92* warna Hitam dan 1 buah tas dompet Merk *Baellerry* warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Febriyanti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOGA PRASETIO Bin DARMAWI** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas Kesehatan Jln. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengambil suatu barang, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas , terdakwa sedang melintas di jalan Slamet Riyadi menggunakan sepeda motor Vario warna Putih dengan Nopol KU 2050 H lalu terdakwa berhenti di depan Rumah Saksi SAHARIN Bin HADI KIDING lalu terdakwa meletakan 1 buah helm warna hitam merk HIU di depan teras rumah milik Saksi Saharin, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu belakang rumah dengan menggunakan kaos hitam yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi wajah terdakwa lalu terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tersebut hingga terbuka setelah itu terdakwa masuk ke kamar bagian depan dengan mendobrak pintu kamar lalu Terdakwa melihat Saksi ANRIANI Binti SALMIN sedang duduk di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada Saksi Anriani dengan nada tinggi "**MANA HPMU, MANA UANGMU, MANA EMASMU**" lalu Saksi Anriani hanya diam dengan perasaan ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut lalu melihat Saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN yang sedang mengintip terdakwa melalui pintu kamar milik Saksi Febriyanti kemudian terdakwa berjalan ke kamar Saksi Febriyanti lalu berusaha mendobrak paksa pintu kamar tersebut namun ditahan oleh Saksi Febriyanti akan tetapi disebabkan Saksi Febriyanti kalah tenaga, pintu tersebut akhirnya berhasil didobrak oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat 1 unit HP merk **OPPO A92** warna Hitam dan 1 buah tas dompet Merk **Baellerry** warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas tempat tidur dan langsung mengambilnya kemudian saat Saksi Febriyanti akan pergi keluar kamar terdakwa berusaha menahan Saksi Febriyanti dengan cara menarik paksa baju daster bagian lengan kiri yang dikenakan oleh Saksi Febriyanti hingga bagian baju tersebut robek namun Saksi Febriyanti berhasil kabur meninggalkan terdakwa barang setelah itu terdakwa langsung berlari pergi ke luar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sahrani menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan membawa 1 unit HP merk **OPPO A92** warna Hitam dan 1 buah tas dompet Merk **Baellerry** warna Hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Febriyanti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIYANTI Binti SAHARIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari luar kamar Saksi yang mana saat itu posisi kamar Saksi dalam keadaan tertutup kemudian untuk keadaan kamar agak gelap karena lampu kamar Saksi matikan dan hanya dari penerangan lampu tidur selanjutnya dengan adanya suara teriakan tersebut Saksi terbangun kemudian Saksi berdiri lalu membuka pintu kemudian dan Saksi melihat seorang laki laki berbadan besar berdiri di depan kamar Saksi selanjutnya karena terlihat Saksi membuka pintu kamar lalu orang tersebut menatap Saksi kemudian mendekati kamar Saksi setelah itu Saksi menutup kamar dengan mengunci pintu sambil Saksi tahan setelah itu pintu kamar Saksi didobrak sehingga pintu sedikit terbuka lalu orang tersebut terus berusaha mendorong pintu hingga akhirnya antara Saksi dengan orang tersebut terjadi saling dorong namun akhirnya karena ketidak seimbangan kekuatan Saksi untuk menahan orang tersebut agar tidak masuk ke dalam kamar kemudian Saksi terdorong masuk ke dalam kamar dan saling berhadapan sehingga Saksi semakin panik dan ketakutan selanjutnya Saksi berteriak memanggil "papa papa papa" kemudian karena Saksi semakin takut lalu Saksi keluar kamar menuju kamar papa Saksi yakni Saksi SAHARIN sambil terus memanggil "papa papa" dan pada waktu Saksi sampai di depan kamar papa dan bertemu papa Saksi melihat orang yang sebelumnya masuk ke dalam kamar Saksi lari ke belakang menuju pintu dapur dengan membawa dompet serta Handphone merk Oppo A92 warna hitam selanjutnya papa Saksi berusaha mengejar tetapi orang tersebut sudah lari dan tidak terlihat lagi setelah itu papa Saksi dengan dibantu masyarakat sekitar mencari pelaku tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa karena Terdakwa menutupi wajahnya dengan kaos warna hitam;
- Bahwa tersebut terjadi rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang Saksi tempati di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna hitam dan tas dompet warna hitam merk Baellerry yang berisi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan Handphone merk Oppo A92 warna hitam di samping tempat tidur yang berdekatan dengan meja sedangkan untuk tas dompet Saksi simpan di atas meja;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa handphone OPPO A 92, Dompot merk Baelerry dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 2 buah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan daster warna hijau tosca serta batik warna pink, orange, putih adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat belakang sehingga pintu dapur dan grendelnya rusak, selain itu grendel pintu kamar sepupu Saksi yang bernama Saksi ANRIANI juga rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar, dan 1 (satu) potong kaos warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H milik Terdakwa dari cerita Saksi ANRIANI yang melihat melalui jendela kalau Terdakwa kabur menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri ketika masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dari sela-sela, Saksi buka pintu lalu berhadapan beberapa detik dengan Terdakwa kemudian Saksi merespon bahaya lalu Saksi masuk dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa pintu kamar Saksi didobrak tapi Saksi sempat menahan pintu tersebut;
- Bahwa karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada tenaga Saksi maka Saksi langsung terdorong ke belakang dan grendel pintu Saksi langsung patah;
- Bahwa Saksi tidak jatuh, Saksi melawan Terdakwa dengan mendorong keluar kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pada saat sore setelah sholat isya Terdakwa datang meminta maaf dan mengembalikan barang-barang Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ANRIANI Binti SALMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan kejadian pencurian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang Saksi tempati di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Saksi tidur dengan kedua anak Saksi yang pertama umur 6 tahun sedangkan yang kedua umur 1 tahun 6 bulan kemudian sekitar pukul 01.00 wita Saksi terbangun dari tidur setelah Saksi mendengar pintu didobrak seseorang yang tidak Saksi kenal yang mana sebelumnya pintu kamar telah Saksi kunci sebelum tidur sehingga akibat dobrakan tersebut pintu kamar Saksi terbuka dan pengunci pintu kamar menjadi terlepas dan karena kaget Saksi langsung terbangun lalu duduk di tempat tidur dengan perasaan takut sedangkan orang yang mendobrak pintu berdiri di pintu sambil melihat Saksi tanpa menutup mukanya dengan mengatakan "mana HP mu, mana uang mu, mana emasmu" lalu dengan perasaan takut Saksi mengatakan "ndak ada ndak ada" setelah itu orang tersebut keluar dari kamar dan tidak lama masuk lagi ke kamar Saksi selanjutnya menanyakan lagi "mana HP mu, mana uang mu, mana emasmu" setelah itu Saksi jawab "gak ada gak ada" sambil Saksi gemeteran ketakutan setelah itu orang tersebut keluar kamar Saksi dan tidak lama Saksi mendengar Saksi FEBRIYANTI dari kamarnya teriak "papa papa" sehingga dengan teriakan tersebut anak Saksi terbangun lalu Saksi menggendong anak Saksi selanjutnya Saksi berusaha menyembunyikan HP Saksi dengan cara Saksi membuka korden jendela kamar dengan maksud untuk melempar Hp Saksi di luar kamar tetapi saat Saksi membuka gorden jendela kamar, Saksi melihat seseorang yang sebelumnya masuk ke dalam kamar Saksi mengendarai motor Honda Vario warna putih, kemudian sambil menggendong anak Saksi, Saksi keluar kamar dan bertemu Saksi FEBRIYANTI di ruang tengah lalu menceritakan bahwa kamarnya telah dimasuki pencuri dan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna hitam dan tas dompet warna hitam merk Baellerry yang berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di ambil pencuri dengan cara mendobrak pintu kamarnya setelah itu keduanya sempat saling dorong hingga mengakibatkan baju daster yang di pakai Saksi FEBRIYANTI robek;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil dari kamar Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kaget dan takut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A 92, Dompet merk Baelerry dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 2 buah pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan daster warna hijau toska serta batik warna pink, orange, putih adalah milik Saksi FEBRIYANTI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk melalui pintu dapur karena ketika Terdakwa melarikan diri Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka;
- Bahwa pintu dapur ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H dan kaos warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri ketika masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah datang bersama orang tunya meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SAHARIN Bin HADI KIDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena waktu itu Saksi baru pulang dari kantor lembur sekitar pukul 24.00 Wita ketika Saksi sedang tidur kira-kira setengah jam lalu Saksi dengar suara teriakan anak Saksi yang bernama Saksi FEBRIYANTI maka Saksi bangun lalu duduk sebentar lalu menuju pintu begitu Saksi buka pintu Terdakwa sudah lewat di depan Saksi keluar dari pintu setelah itu Saksi teriak "maling maling" akhirnya tetangga belakang rumah bangun dan akhirnya mereka datang dan setelah itu Saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat baju yang dipakai oleh Terdakwa, namun Saksi hanya melihat bagian bawah kalau tidak salah pakai celana jeans;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang Saksi tempati di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat kejadian adalah rumah dinas dan kebetulan Saksi dipercaya oleh Bupati untuk menempati, sehingga Saksi mengajak anak Saksi yakni Saksi FEBRIYANTI tinggal disana;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke rumah pada tengah malam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lari ke belakang lewat pintu dapur;
- Bahwa ada kerusakan di pintu dapur bagian grendel, terbongkar;
- Bahwa Saksi sudah mengecek semua dan kebetulan hanya barang milik Saksi FEBRIYANTI saja yang hilang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sehari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf ke rumah Saksi bersama dengan orang tuanya dan secara ikhlas Saksi memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 05 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa membuka dengan cara mendobrak pintu sampai rusak;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju kamar depan yang ditempati Saksi ANRIANI lalu Terdakwa dobrak hingga rusak kuncinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta handphone, uang dan emas kepada Saksi ANRIANI, namun Terdakwa tidak mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa merasa ketahuan Terdakwa mencoba untuk keluar melalui pintu belakang tapi karena Terdakwa berfikir belum mendapatkan apa-apa kemudian Terdakwa coba masuk kamar Saksi FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah masuk ke kamar Saksi FEBRIYANTI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A 92, Dompot merk Baelerry dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 2 buah pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa karena Terdakwa panik sehingga menarik daster Saksi FEBRIYANTI hingga robek;
- Bahwa benar kaos warna hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal masuk Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah, setelah keluar dari kamar Saksi ANRIANI baru Terdakwa menggunakan penutup wajah karena Terdakwa kira rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H;
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memiliki handphone saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil barang-barang tersebut, makanya Terdakwa merasa bersalah dan mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa Terdakwa juga tidak punya dompet merk Baelerry;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dompet karena Terdakwa panik maka Terdakwa mengambil handphone dan dompet yang ada di atas meja tapi sebenarnya Terdakwa hanya ingin memiliki handphone saja;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang tersebut dengan didampingi orang tua karena Terdakwa takut dipukuli kalau keluarga korban banyak;
- Bahwa Terdakwa dimaafkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama dua tahun dalam perkara pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya baru dihukum satu kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu di pelabuhan kadang juga di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau rumah tersebut tidak kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak lewat depan karena kalau Terdakwa lewat depan terlalu mencolok dengan jalan raya;
- Bahwa rumah tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H dari teman di bengkel yang bernama Sdr. DODI;
- Bahwa Terdakwa meminjam malam sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Sdr. DODI tidak mengetahui kalau motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat tertentu untuk masuk ke dalam rumah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong daster warna hijau toska bermotif batik warna pink-orange-putih;
- 2) 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam;
- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H;
- 7) 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi FEBRIYANTI di rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang ditempati oleh Saksi FEBRIYANTI di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu hingga mengakibatkan grendelnya rusak, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar depan yang ditempati Saksi ANRIANI lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga rusak kuncinya, lalu Terdakwa meminta handphone, uang, dan emas kepada Saksi ANRIANI dengan mengatakan "mana HP mu, mana uang mu, mana emasmu", namun Terdakwa tidak mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba masuk ke kamar Saksi FEBRIYANTI dengan cara mendobrak pintu kamar hingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi FEBRIYANTI karena Saksi FEBRIYANTI berusaha menahan pintu kamarnya hingga mengakibatkan baju daster yang dipakai Saksi FEBRIYANTI robek, namun akhirnya Saksi FEBRIYANTI terdorong masuk ke dalam kamar dan saling berhadapan dengan Terdakwa sehingga membuat Saksi FEBRIYANTI panik dan ketakutan selanjutnya Saksi FEBRIYANTI berteriak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



memanggil "papa papa papa", karena Saksi FEBRIYANTI semakin takut lalu Saksi FEBRIYANTI keluar kamar menuju kamar Saksi SAHIRIN sembari terus memanggil "papa papa", sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi FEBRIYANTI dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam yang berisi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi FEBRIYANTI simpan di atas meja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan barang-barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi FEBRIYANTI;
- Bahwa Terdakwa menuju tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. DODI;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar dan 1 (satu) potong kaos warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";



2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **YOGA PRASETIO BIN DARMAWI** dimana yang bersangkutan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **YOGA PRASETIO BIN DARMAWI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke



dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi FEBRIYANTI di rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang ditempati oleh Saksi FEBRIYANTI di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu hingga mengakibatkan grendelnya rusak, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar depan yang ditempati Saksi ANRIANI lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga rusak kuncinya, lalu Terdakwa meminta handphone, uang, dan emas kepada Saksi ANRIANI dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mana HP mu, mana uang mu, mana emasmu", namun Terdakwa tidak mendapatkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba masuk ke kamar Saksi FEBRIYANTI dengan cara mendobrak pintu kamar hingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi FEBRIYANTI karena Saksi FEBRIYANTI berusaha menahan pintu kamarnya hingga mengakibatkan baju daster yang dipakai Saksi FEBRIYANTI robek, namun akhirnya Saksi FEBRIYANTI terdorong masuk ke dalam kamar dan saling berhadapan dengan Terdakwa sehingga membuat Saksi FEBRIYANTI panik dan ketakutan selanjutnya Saksi FEBRIYANTI berteriak memanggil "papa papa papa", karena Saksi FEBRIYANTI semakin takut lalu Saksi FEBRIYANTI keluar kamar menuju kamar Saksi SAHIRIN sembari terus memanggil "papa papa", sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi FEBRIYANTI dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam yang berisi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi FEBRIYANTI simpan di atas meja;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi FEBRIYANTI dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan mendobrak pintu lalu masuk ke dalam kamar Saksi FEBRIYANTI dan mengambil barang-barang tersebut kemudian membawanya ke rumah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi FEBRIYANTI, dimana barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan merupakan milik Saksi FEBRIYANTI, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan Saksi FEBRIYANTI menderita kerugian materiil;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu bagian unsur yang disusun secara alternatif tersebut maka unsur *a quo* secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan kekerasan*, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si-terancam atau mengagetkan yang dikerasi dimana konsep tersebut mendapatkan perluasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 89 KUHP yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan makna dari *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, makna *tertangkap tangan* adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika dalam melakukan pencurian barang-barang sebagaimana telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) terlebih dahulu terdapat perbuatan Terdakwa yang mendobrak pintu dan mendorong Saksi FEBRIYANTI yang berusaha menahan pintu kamarnya agar Terdakwa tidak berhasil masuk namun akhirnya Saksi FEBRIYANTI terdorong masuk ke dalam kamar dan berhadapan dengan Terdakwa, sehingga dapatlah dinilai jika dalam melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **didahului dengan**



ancaman kekerasan terhadap orang sebab dengan tindakan tersebut telah mengakibatkan Saksi FEBRIYANTI merasa panik dan takut yang disebabkan adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan dan tindakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sebelum memulai proses pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti di dalam persidangan, tindakan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa agar korban merasa takut sehingga memudahkan bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang sehingga hal tersebut telah membuktikan terpenuhinya unsur **dengan maksud untuk mempermudah pencurian**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi FEBRIYANTI dilakukan di dalam rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang ditempati oleh Saksi FEBRIYANTI di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita;

Menimbang, bahwa waktu seluruh pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan **sebagai waktu malam**, dan dilakukan di **dalam sebuah rumah**;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam, 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi FEBRIYANTI dilakukan dengan cara masuk dalam rumah dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung yang ditempati oleh Saksi FEBRIYANTI di Jl. Slamet Riyadi Rt 005 Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, dengan cara mendobrak pintu belakang hingga mengakibatkan **kerusakan** pada bagian grendel dan juga mendobrak pintu kamar Saksi FEBRIYANTI;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong daster warna hijau toska bermotif batik warna pink-orange-putih;
- 2) 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam;
- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam;

barang bukti tersebut sebagaimana proses pembuktian di persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN, sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN;

- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar;
- 6) 1 (satu) potong kaos warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sebagaimana proses pembuktian di persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa ketika menuju lokasi tindak pidana dan digunakan ketika melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H;

barang bukti tersebut sebagaimana proses pembuktian di persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa ketika menuju lokasi tindak pidana, namun demikian barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. DODI, sedangkan sdr. DODI sendiri tidak mengetahui jika barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sdr. DODI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa telah meminta maaf dan mengembalikan seluruh barang-barang yang diambarnya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Prasetyo Bin Darmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong daster warna hijau toska bermotif batik warna pink-orange-putih;
 - 2) 1 (satu) buah tas dompet merk Baellerry warna hitam;
 - 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Oppo A92 warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi FEBRIYANTI Binti SAHARIN;

- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Hiu dengan stiker kuning bertuliskan mr Stiker Bandar;
- 6) 1 (satu) potong kaos warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol KU 2050 H;

dikembalikan kepada Sdr. DODI melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23